

EVALUASI MEKANISME PPh PASAL 21 PADA PT AIN TAHUN PAJAK 2011

Iramaulina Damanik
Rachmat Kurniawan
Fharel Hutajulu

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi data dan informasi mengenai pajak penghasilan pasal 21, pencatatan akuntansi, dan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 baik perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan akuntansi serta mengevaluasi masalah yang timbul dari pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT.AIN untuk tahun pajak 2011. Sumber data primer adalah data tentang pemberian tunjangan dan potongan dari gaji pokok dan data jumlah pegawai. Teknik analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung besarnya PPh pasal 21 yang disajikan dalam bentuk laporan tentang kegiatan PT.AIN, serta perhitungan gaji karyawan yang diterapkan di perusahaan. Kesimpulan dari penelitian bahwa PT. AIN telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pada peraturan perpajakan PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 sudah benar dilakukan dengan menggunakan metode *Net As Gross*, dan pelunasan pajak serta pelaporan pajaknya tepat waktu, dalam artian tidak ada keterlambatan dalam satu masapun.

1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran terhadap pajak terutang dengan pajak penghasilan, terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak dan pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melihat apa yang terjadi pada PT.AIN apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku (UU PPh no 36 tahun 2008) dalam melaksanakan kewajiban mekanisme PPh 21 selama tahun 2011. Pemungutan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT.AIN berkaitan dengan gaji, seperti pemotongan gaji pegawai tetap.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan pasal 21 atau biasa di sebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu, pemberi kerja, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi

perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) Dalam UU Pajak penghasilan, di tentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah: a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia; b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan; c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; d. Bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan; c. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan; d. Laba usaha; e. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; f. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; g. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; h. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pengembalian sisa hasil usaha koperasi; i. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; g. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; h. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak

Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi ditentukan bertingkat sesuai dengan besarnya penghasilan.

- a) Tarif terendah sebesar 5% dan tarif tertinggi sebesar 30%. Pasal 17 ayat (1) huruf a tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Menurut Adya Barata (2011:134)

TABEL 1. TARIF PPh PASAL 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b) Penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif tertinggi Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 30% dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Tarif atas penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pasal 17 ayat (2c) tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.
- d) Besar pajak terutang wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak. Pasal 17 ayat (5) besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi tiga ratus enam puluh dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
 Untuk keperluan perhitungan tersebut maka tiap bulan yang penuh dihitung tiga puluh hari. pasal 17 ayat (6).

4. Pembahasan

PT. AIN menghitung PPh pasal 21 menggunakan metode Net as gross yang mana pajak ditanggung oleh perusahaan. Dan didalam pencatatan akuntansi menggunakan metode cash basis, dicatat pada saat terjadinya uang keluar untuk pembayaran gaji. Dengan metode ini, dimana pajak ditanggung oleh perusahaan, tetapi dicatat sebagai biaya/beban pajak yang pada laporan fiskal PPh Badan harus dilakukan koreksi fiskal, karena pembebanan pajak tidak diakui berdasarkan undang-undang pajak.

PT.AIN telah memenuhi ketentuan yang berlaku (UU PPh no 36 tahun 2008) dalam melaksanakan kewajiban mekanisme PPh pasal 21 selama tahun 2011 dalam hal penyeteroran dan pelaporan PPh21 bulanan. Dalam penghitungan PPh pasal 21 di Masa pajak Desember 2011, PT.AIN telah menghitung ulang PPh 21 untuk tahun pajak 2011, PPh pasal 21 Masa Desember terutang ialah Rp 9.831.050 dan Samarinda sebesar Rp 4.985.900. Hal ini telah sesuai antara kertas kerja PPh pasal 21 dengan SPT Masa Desember 2011. Penyeteroran pajak terutang dan pelaporan SPT Masa Desember 2011 tidak telat bayar dan tidak telat lapor.

PT.AIN telah mengikutsertakan karyawannya didalam program jamsostek. Iuran jamsostek yang dipungut dari penghasilan karyawan ialah 2 % (dua persen) dari gaji pokok. Terdapat satu orang karyawan yang tidak memiliki NPWP. Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 dan PER 31 Tahun 2009, kenaikan pajaknya 20% dari yang seharusnya. Satu orang karyawan PT.AIN, di masa Desember 2011, memiliki pajak terutang Rp.85.750,-, namun karena tidak memiliki NPWP maka pajak terutang yang

bersangkutan menjadi Rp.102.900,- atau 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Menurut obsevasi, pelaporan dan penyetoran pajak tidak telat bayar dan telah melakukan perhitungan sesuai dengan UU Perpajakan. PT.AIN dalam proses penggajian karyawan terdiri dari beberapa komponen yakni : Gaji, Lemburan, Uang makan, Tunjangan pengobatan, Tunjangan transport, Tunjangan lainnya, THR, Jamsostek, Asuransi dan lainnya. Berikut pelunasan pajak yang dilakukan PT.AIN.

**TABEL 2. PELUNASAN PAJAK JAKARTA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR MINGGU 2011**

Massa pajak	Pajak terutang (Rp)	Tanggal	Keterangan
Januari	52.946	10 Februari 2011	Tidak terlambat
Februari	48.996	10 Maret 2011	Tidak terlambat
Maret	86.996	08 April 2011	Tidak terlambat
April	2.613	10 May 2011	Tidak terlambat
Mei	20.054	10 Juni 2011	Tidak terlambat
Juni			
Juli			
Agustus	690.042	09September 2011	Tidak terlambat
September	685.820	07 Oktober 2011	Tidak terlambat
Oktober			
November			
Desember	8.239.329	10 Januari 2012	Tidak terlambat

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan data pelunasan pajak di atas, terlihat bahwa PT.AIN telah melaksanakan kewajiban pelunasan pajak dengan baik dimana tidak ada keterlambatan pelunasan pajak untuk satu masa pun.

**TABEL 3. PELAPORAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 JAKARTA PASAR MINGGU TAHUN 2011**

Massa pajak	Pajak terutang	Tanggal	Keterangan
Januari	Rp 52.946	21 Februari 2011	Tidak terlambat
Februari	Rp 48.996	18 Maret 2011	Tidak terlambat
Mraret	Rp 86.996	19 April 2011	Tidak terlambat
April	Rp 2.613	20 Mei 2011	Tidak terlambat
Mei	Rp 20.054	17 Juni 2011	Tidak terlambat
Juni			
Juli			
Agustus	Rp 690.042	20September 2011	Tidak terlambat
September	Rp 685.820	18 Oktober 2011	Tidak terlambat
Oktober			
November			
Desember	Rp 8.239.329	20 Januari 2012	Tidak terlambat

Sumber : diolah oleh penulis.

Berdasarkan data pelaporan pajak di atas, terlihat bahwa PT.AIN telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan baik dimana tidak ada keterlambatan pelaporan pajak untuk satu masa pun.

**TABEL 4. PELUNASAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SAMARINDA TAHUN 2011**

Massa pajak	Pajak terutang	Tanggal	Keterangan
Januari	Rp 2.462.530	10 Februari 2011	Tidak terlambat
Februari	Rp 1.311.895	10 Maret 2011	Tidak terlambat
Maret	Rp 766.700	08 April 2011	Tidak terlambat
April	Rp 425.985	10 Mai 2011	Tidak terlambat
Mei	Rp 503.215	10 Juni 2011	Tidak terlambat
Juni	Rp 388.270	08 Juli 2011	Tidak terlambat
Juli	Rp 1.707.725	10 Agustus 2011	Tidak terlambat
Agustus	Rp 1.167.500	09 September 2011	Tidak terlambat
September	Rp 1.849.705	09 Oktober 2011	Tidak terlambat
Oktober	Rp 1.507.923	08November 2011	Tidak terlambat
November	Rp 4.441.004	12 desember 2011	Tidak terlambat
Desember	Rp 7.482.075	10 Januari 2012	Tidak terlambat

Sumber : diolah oleh Penulis.

Berdasarkan data pelunasan pajak di atas, terlihat bahwa PT. Anekareksa Internasional telah melaksanakan kewajiban pelunasan pajak dengan baik dimana tidak ada keterlambatan pelunasan pajak untuk satu masa pun.

**TABEL 5. PELAPORAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SAMARINDA TAHUN 2011**

Massa pajak	Pajak terutang	Tanggal	Keterangan
Januari	Rp 2.462.530	18 Februari 2011	Tidak terlambat lapor
Februari	Rp 1.311.895	18 Maret 2011	Tidak terlambat lapor
Maret	Rp 766.700	15 April 2011	Tidak terlambat lapor
April	Rp 425.985	19 Mei 2011	Tidak terlambat lapor
Mei	Rp 503.215	20 Juni 2011	Tidak terlambat lapor
Juni	Rp 388.270	19 Juli 2011	Tidak terlambat lapor
Juli	Rp 1.707.725	19 agustus	Tidak terlambat lapor
Agustus	Rp 1.167.500	19 September 2011	Tidak terlambat lapor
September	Rp 1.849.705	20 Oktober 2011	Tidak terlambat lapor
Oktober	Rp 1.507.923	17 November 2011	Tidak terlambat lapor
November	Rp 4.441.004	20 Desember 2011	Tidak terlambat lapor
Desember	Rp 7.482.075	20 Januari 2011	Tidak terlambat lapor

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan data pelaporan pajak di atas, terlihat bahwa PT.AIN telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan baik dimana tidak ada keterlambatan pelaporan pajak untuk satu masa pun. Untuk detail pajak yang penulis peroleh PT.AIN melaporkan PPh21 di wilayah Jakarta, sebagai berikut:

**TABEL 6. PELUNASAN DAN PELAPORAN PT.AIN
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR MINGGU TAHUN 2011**

NO	BULAN	DPP	PPh21	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
1	Januari	9.392.246	52.946	10-Feb-11	21-Feb-11
2	Februari	9.309.096	48.996	10-Mar-11	18-Mar-11
3	Maret	10.067.200	86.996	08-Apr-11	19-Apr-11
4	April	8.332.513	2.613	10-Mei-11	20-Mei-11
5	Mei	8.700.321	20.054	10-Jun-11	17-Jun-11
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus	33.829.975	690.042	09-Sep-11	20-Sep-11
9	September	27.841.820	685.820	07-Okt-11	18-Okt-11
10	Oktober				
11	November				
12	Desember	282.215.767	8.239.329	10-Jan-11	20-Jan-11

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan data pelunasan dan pelaporan pajak di atas, terlihat bahwa PT.AIN telah melaksanakan kewajiban pelunasan dan pelaporan pajak dengan baik dimana tidak ada keterlambatan Pelaporan dan Pelunasan pajak untuk satu masa pun. Untuk PT. AIN wilayah Siluk Ngurai, Kutai Timur, detail PPh21 yang telah dilaporkan sebagai berikut.

**TABEL 7. PELUNASAN DAN PELAPORAN PT ANEKAREKSA INTERNASIONAL
 KANTOR PELAYANAN PAJAK SAMARINDA TAHUN 2011**

NO	BULAN	DPP	PPh21	TANGGAL BAYAR	TANGGAL LAPOR
1	Januari	75.148.120	2.462.530	10-Feb-11	18-Feb-11
2	Februari	58.896.355	1.311.895	10-Mar-11	18-Mar-11
3	Maret	76.282.590	766.700	08-Apr-11	15-Apr-11
4	April	75.213.995	425.985	10-Mei-11	19-Mei-11
5	Mei	79.851.755	503.215	10-Jun-11	20-Jun-11
6	Juni	67.650.090	388.270	08-Jul-11	19-Jul-11
7	Juli	103.542.135	1.707.725	10-Agust-11	19-Agust-11
8	Agustus	116.251.470	1.167.500	09-Sep-11	19-Sep-11
9	September	154.402.075	1.849.705	07-Okt-11	20-Okt-11
10	Oktober	143.752.920	1.507.923	7-Nov-2011	17-Nov-2011
11	November	219.657.645	4.441.004	12-Des-11	20-Des-11
12	Desember	297.539.750	24.014.527	10-Jan-12	20-Jan-12

Sumber : diolah oleh penulis.

Berdasarkan data pelunasan dan pelaporan pajak di atas, terlihat bahwa PT. Anekareksa Internasional yang beralamat di Jl.benteng-siluq ngurai kutai barat 75574 telah melaksanakan kewajiban pelunasan dan pelaporan pajak dengan baik, dimana tidak ada keterlambatan pelaporan dan pelunasan pajak untuk satu masa pun.

**TABEL 8. REKONSILIASI JUMLAH OBJEK PPH 21
 YANG DILAPORKAN DI SPT DAN PENCATATAN GL TAHUN 2011**

Bulan	Bruto menurut SPT (Rp)	Bruto menurut GL	Different	Keterangan
Januari	84.540.366			
Februari	68.205.451			
Maret	86.349.790			
April	83.546.508			
Mei	88.552.076			
Juni	67.650.090			
Juli	103.542.135			
Agustus	150.081.445			
September	182.243.895			
Oktober	143.752.920			
November	219.657.645			
Desember	579.755.515			
Total	1.857.897.836	537.352.767	1.320.545.069	GL lebih besar dari SPT

SUMBER :di olah oleh penulis.

Dari data di atas terlihat bahwa pencatatan menurut GL lebih besar dibanding dengan pencatatan menurut SPT, dan terdapat Rp1.320.545.069 yang belum di laporkan. Sehingga menimbulkan tax exposure sebagai berikut : $Rp.1.320.545.069,- \times 5\% = Rp 66.027.253$.

5. Kesimpulan

PT.AIN telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada Peraturan Perpajakan PPh pasal 21, dimana penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Net as gross* sudah benar, dimana PPh pasal 21 menjadi tanggungan perusahaan (bukan menjadi tanggungan karyawan) dan pelunasan pajak serta pelaporan pajaknya tepat waktu, dalam artian tidak ada keterlambatan dalam satu masapun. PT.AIN dalam melakukan pencatatan akuntansinya atas metode *Net as gross* sudah benar, yaitu PPh pasal 21 dicatat sebagai beban pajak yang pada pelaporan SPT PPh badannya akan dilakukan koreksi fiskal, karena secara perpajakan beban pajak tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Metode ini sangat tepat dilakukan oleh perusahaan dikarenakan saat ini perusahaan masih dalam posisi RUGI, sehingga koreksi fiskal atas beban pajak tidak akan mempengaruhi kewajiban PPh badan. Selama tahun pajak 2011, terdapat perbedaan antara jumlah bruto SPT 21 yang dilaporkan dengan GL lebih besar dari SPT yang nantinya akan menimbulkan tax exposure yang cukup besar bila ada pemeriksaan pajak, senilai $Rp.1.320.545.069,- \times 5\% = Rp 66.027.253$.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata, *Pajak Penghasilan*, Jakarta, 2011.
- Early Suandy, *Perpajakan*, Edisi kedua, Salemba empat, Jakarta, 2006.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, 2012.
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman, *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1820/ PMK. 03/2007, Tata Cara Pelaporan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, Bentuk Foulirmr Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 dan Bukti Pemotongan /Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26.
- Prof. Dr Mardiasmo, MBA, AK, *Perpajakan*, Edisis Revisi 2008, Yogyakarta, 2008. Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi enam, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi sepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 2011.